



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM KEBIJAKAN SUBSIDI LISTRIK



**KASUBDIT ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
RENDY JAYA LAKSAMANA**

**DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

KEBIJAKAN SUBSIDI LISTRIK

SECARA NASIONAL

**MERUPAKAN KEGIATAN PRIORITAS
“PENGELOLAAN SUBSIDI ENERGI YANG LEBIH EFISIEN,
TRANSPARAN DAN TEPAT SASARAN”**

**DALAM PRIORITAS NASIONAL
“KEDAULATAN ENERGI”**

**MELALUI
“OPTIMALISASI KEBIJAKAN TARIF DAN SUBSIDI ENERGI
DAN LISTRIK”**

Sumber: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 (Perpres 45 Tahun 2016)



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 258 UU 23/2014

Daerah melaksanakan pembangunan untuk

1. Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat,
2. Kesempatan kerja,
3. lapangan berusaha,
4. **meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik** dan
5. daya saing Daerah



Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari **pelaksanaan Urusan Pemerintahan** yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.



Urusan Pemerintahan Konkuren Kewenangan Pusat dan Daerah (Pasal 11 dan Pasal 219 UU 23/2014)

Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

6 URUSAN:

- pendidikan
- kesehatan
- pekerjaan umum dan penataan ruang
- perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- **ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat**
- **sosial.**

Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

18 URUSAN

- tenaga kerja
- pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- pangan
- pertanahan
- lingkungan hidup
- **administrasi kependudukan dan pencatatan sipil**
- **pemberdayaan masyarakat dan Desa**
- pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- perhubungan;
- komunikasi & informatika
- koperasi, usaha kecil, dan menengah
- penanaman modal
- kepemudaan dan olah raga
- statistik
- persandian
- kebudayaan;
- perpustakaan;
- kearsipan.

Urusan Pemerintahan Pilihan

8 URUSAN:

- kelautan dan perikanan
- pariwisata
- pertanian
- kehutanan;
- **energi dan sumber daya mineral;**
- perdagangan;
- perindustrian; dan
- transmigrasi.

Fungsi Penunjang Urusan

- **Perencanaan**
- **Keuangan**
- Kepegawaian serta Diklat
- Litbang
- Fungsi lain



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

PERAN PEMERINTAH PUSAT DALAM PELAKSANAAN URUSAN PEMDA

**PEMERINTAH
PUSAT**

**MEMBUAT PEDOMAN
PENYELENGGARAAN URUSAN
KONKUREN**

**PEMBINAAN &
PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH**



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

PERAN KEMENDAGRI DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAERAH Pasal 8 UU 23/2014

Menteri Dalam Negeri mengkoordinasikan secara nasional pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh daerah provinsi yang dilaksanakan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, dan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

KEWAJIBAN KEMENTERIAN/LEMBAGA

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kab/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari UU ini.

Pasal 15 ayat (1)



- *Kementerian perlu mendalami lebih lanjut terhadap lampiran UU, dan mengidentifikasi kebutuhan **NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria)** yang diperlukan sebagai pedoman pelaksanaan urusan agar berjalan lebih optimal.*
- *Menjadikan dasar dalam perencanaan dan evaluasi terhadap per-UU-an sektoral agar harmonis dengan pembagian urusan ini*



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

PENGERTIAN DAN FUNGSI NSPK

Norma, standar, prosedur, dan kriteria berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Daerah



*Berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, untuk menghindari daerah melaksanakan sendiri
(Pasal 17 Ayat 4)*

Dalam penyusunannya agar berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan memperhatikan kebutuhan daerah



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**NSPK DALAM MENDUKUNG KEBIJAKAN
SUBSIDI LISTRIK**

**PERMEN ESDM NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG
MEKANISME PEMBERIAN SUBSIDI TARIF TENAGA
LISTRIK UNTUK RUMAH TANGGA**

**PETUNJUK TEKNIS TENTANG PELAKSANAAN
KEBIJAKAN SUBSIDI LISTRIK TEPAT SASARAN**

**SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI
NO : 671/4809/SJ Tgl 16 DESEMBER 2016**

PEMERINTAH DAERAH

SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NO : 671/4809/SJ Tgl 16 DESEMBER 2016



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 16 Desember 2016

Yth. 1. Sdr. Gubernur KDH Provinsi
2. Sdr/i. Bupati/Walikota
di-
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 671/4809/SJ

TENTANG

DUKUNGAN PENANGANAN PENGADUAN DALAM
PELAKSANAAN KEBIJAKAN SUBSIDI LISTRIK TEPAT SASARAN

Bahwa dalam rangka tertib administrasi, efektifitas, transparansi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terkait pelaksanaan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran khususnya penanganan pengaduan masyarakat, bersama ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Agar mengoptimalkan pelaksanaan penanganan pengaduan kebijakan listrik tepat sasaran dan melakukan koordinasi dengan aparat keamanan dan pihak terkait setempat sesuai dengan wilayah masing-masing untuk mendukung dan memastikan keamanan pelaksanaan, termasuk proses penampungan keluhan dan pengaduan masyarakat dalam rangka kebijakan subsidi listrik tepat sasaran.
2. Terhadap mekanisme penanganan pengaduan masyarakat dalam Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran agar berpedoman pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik Untuk Rumah Tangga.
3. Selanjutnya khusus kepada bupati/walikota, agar melakukan pembinaan dan pengawasan kepada camat, lurah dan kepala desa atau sebutan lainnya terkait pelaksanaan penanganan pengaduan di wilayahnya masing-masing.

4. Dalam melaksanakan penanganan pengaduan terkait kepesertaan kebijakan subsidi listrik diminta kepada bupati/walikota melalui camat, lurah, dan kepala desa atau sebutan lainnya agar berpedoman pada Petunjuk Teknis tentang pelaksanaan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran yang disiapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan dapat diunduh melalui website www.subsidi.djk.esdm.go.id.

Demikian untuk menjadi perhatian dan agar segera dilaksanakan.



Tembusan Yth.:

1. Bapak Presiden Republik Indonesia;
2. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
5. Menteri Sosial Republik Indonesia;
6. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
8. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri;
9. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
10. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri;
11. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
12. Sekretaris Eksekutif TNP2K;
13. Direktur Utama PT. PLN (Persero);
14. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah (untuk dipergunakan sebagaimana mestinya).



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**DALAM KEBIJAKAN SUBSIDI LISTRIK
SIAPA SAJA YANG BERPERAN SESUAI
NSPK??**



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

PERAN SESUAI NSPK

PEMERINTAH

**Kementerian
ESDM**

**Kementerian
Dalam Negeri**

**Kementerian
Sosial**

TNP2K

BUMN

PT. PLN (Persero)

**PEMERINTAH
DAERAH**

Pem. Prov.

Pem. Kab/Kota

Kecamatan

Kelurahan

Desa

MASYARAKAT



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

PERAN GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTA

Mengoptimalkan pelaksanaan penanganan pengaduan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran dan melakukan koordinasi dengan aparat keamanan dan pihak terkait setempat untuk mendukung dan memastikan keamanan pelaksanaan, termasuk proses penampungan keluhan dan pengaduan masyarakat

PERAN BUPATI/WALIKOTA

*Membina dan mengawasi camat, lurah dan kepala desa atau sebutan lainnya terkait pelaksanaan penanganan pengaduan
Mengoptimalkan Tim TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan)*

Berpedoman pada NSPK Petunjuk Teknis tentang Pelaksanaan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

KECAMATAN DALAM UU No. 23/2014

Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan (Pasal 221)




Pelayanan Urusan Konkuren di Tingkat Kecamatan



PERAN CAMAT (DALAM JUKNIS)

1. Melakukan **koordinasi dengan kepala Desa dan lurah** dalam mensukseskan pelaksanaan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran.
2. Berperan aktif dalam **menampung dan memasukkan data ke dalam Aplikasi Pengaduan Kepesertaan Subsidi Listrik untuk Rumah Tangga** (*website: <http://subsidi.djk.esdm.go.id>*) berdasarkan formulir pengaduan masyarakat (Lampiran 1) yang disampaikan oleh Kelurahan, Desa atau sebutan lain di wilayahnya ke Posko Penanganan Pengaduan Pusat yang berkantor di Ditjen Gatrik.

KOORDINASI



INPUTING




Apabila tidak terdapat jaringan Internet di Kecamatan atau sebutan lainnya, camat atau sebutan lainnya memuat data ke dalam format aplikasi *Microsoft Excel* dan mengunggahnya ke Aplikasi Pengaduan Kepesertaan Subsidi Listrik untuk Rumah Tangga di lokasi yang terdapat jaringan internet, misalnya kantor Kabupaten/Kota terdekat.




PERAN CAMAT (DALAM JUKNIS)

3. Dalam menampung dan memasukkan data ke dalam Aplikasi Pengaduan Kepesertaan Subsidi Listrik untuk Rumah Tangga atau aplikasi *Microsoft Excel*, Camat atau sebutan lainnya **menunjuk 2 (dua) petugas untuk membantu tugas** dimaksud.
4. Memberikan **dukungan, pembinaan, pemantauan dan pengawasan serta memastikan** agar keseluruhan proses penanganan pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui Kelurahan atau Desa atau sebutan lainnya dapat berjalan dengan baik dan lancar.
5. Memfasilitasi **ketersediaan dan penggunaan Formulir Pengaduan Kepesertaan Subsidi Listrik Untuk Rumah Tangga** (Lampiran 1) di seluruh Kelurahan dan Desa setempat.

MENUNJUK PETUGAS



MENDUKUNG, MEMBINA, MEMANTAU, MENGAWASI DAN MEMASTIKAN



KOORDINASI

CAMAT

LURAH

KEPALA
DESA

FASILITASI

KAB/KOTA





PERAN LURAH (DALAM JUKNIS)

- 1. Menugaskan Ketua RW, Ketua RT, Kepala Dusun, atau sebutan lainnya** di wilayah administrasinya **untuk mendukung pelaksanaan Kebijakan** Subsidi Listrik Tepat Sasaran agar berjalan lancar dan sukses.
- 2. Berkoordinasi dengan camat untuk memastikan ketersediaan Formulir Pengaduan** Kepesertaan Subsidi Listrik Untuk Rumah Tangga (Lampiran 1).
- 3. Memfasilitasi pengisian Formulir Pengaduan Kepesertaan Subsidi Listrik Untuk Rumah Tangga (Lampiran 1)** oleh rumah tangga di masing-masing Kelurahan dengan **menunjuk minimal 2 (dua) petugas untuk membantu tugas** dimaksud.
- 4. Menyampaikan seluruh berkas pengaduan rumah tangga serta mengisi dan menandatangani** Rekapitulasi Formulir Pengaduan (Lampiran 2) serta Berita Acara Serah Terima Pengaduan Dari Desa/Kelurahan (Lampiran 3) **kepada Kantor Kecamatan** setempat atau sebutan lainnya.



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

PERAN KEPALA DESA (DALAM JUKNIS)

- 1. Menugaskan Kepala Dusun atau sebutan lainnya, Ketua RW, dan Ketua RT setempat untuk mendukung pelaksanaan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran agar berjalan lancar dan sukses.**
- 2. Berkoordinasi dengan camat untuk memastikan ketersediaan Formulir Pengaduan Kepesertaan Subsidi Listrik Untuk Rumah Tangga (Lampiran 1).**
- 3. Memfasilitasi pengisian Formulir Pengaduan Kepesertaan Subsidi Listrik Untuk Rumah Tangga (Lampiran 1) oleh rumah tangga di masing-masing Desa dengan menunjuk minimal 2 (dua) petugas untuk membantu tugas dimaksud.**



PERAN KEPALA DESA (DALAM JUKNIS)

4. Bilamana perlu, **Kepala Desa dapat memfasilitasi Badan Permasyarakatan Desa** untuk melaksanakan Musyawarah Desa dalam rangka memutuskan rumah tangga yang berhak diusulkan sebagai penerima subsidi listrik di Desa setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Usulan rumah tangga penerima subsidi dituangkan dalam Daftar Nama Usulan Rumah Tangga Sasaran Penerima Subsidi Listrik Tepat Sasaran (Lampiran 5).

5. **Menyampaikan seluruh berkas pengaduan rumah tangga serta mengisi dan menandatangani** Rekapitulasi Formulir Pengaduan (Lampiran 2), serta Berita Acara Serah Terima Pengaduan Dari Desa/Kelurahan (Lampiran 3) **kepada Kecamatan setempat atau sebutan lainnya**, berikut dengan Berita Acara Musyawarah Desa Rumah Tangga Sasaran Penerima Subsidi Listrik Tepat Sasaran (Lampiran 4) dan Daftar Nama Usulan Rumah Tangga Sasaran Penerima Subsidi Listrik Tepat Sasaran (Lampiran 5).



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERAN PT. PLN (PERSERO)

Selain daripada menjalankan peran terkait penerimaan data awal, pemandanan, pelaporan data dan penandaan data kepersertaan kebijakan subsidi listrik



PT. PLN (Persero) memiliki peran, **melayani Pengaduan bagi Masyarakat yang datang langsung ke PLN, Distribusi Formulir Pengaduan Subsidi, Mendampingi Petugas Kecamatan dalam Penggunaan Aplikasi, & Sosialisasi Subsidi (termasuk Brosur, Poster, Banner dll)**



adanya mekanisme penanganan pengaduan lingkup PT. PLN (Persero) sesuai petunjuk teknis internal



PENUTUP

1. Agar tercipta sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, **kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian berkewajiban membuat norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK)** untuk dijadikan pedoman bagi Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah dan menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai lampiran UU No. 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah
2. **Permen ESDM Nomor 29 Tahun 2016** tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik Untuk Rumah Tangga dan **Juknis Pelaksanaan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran** yang telah dikoordinasikan Kementerian Dalam Negeri dan dipayungi melalui **Surat Edaran Menteri Dalam Negeri** merupakan bagian dari **NSPK** yang wajib dipedomani dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagai bagian dari penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
3. **Pemerintah Daerah** agar melaksanakan **NSPK** sebagai bagian penyelenggaraan Pemerintah Daerah



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Sekian dan Terima Kasih

**SUBDIREKTORAT
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT SUPD I - DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH, KEMENDAGRI**

Tlp/fax: (021) 7983785

Email: subditesdmkemendagri@yahoo.com